



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 43 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan pemerintahan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah angka waktu yang lamanya 1 tahun (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengresian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

20. Surat Keputusan Keberatan, Pembetulan, Pembatalan adalah surat keputusan atas permohonan Keberatan terhadap ketetapan pajak daerah yang diajukan atas wajib pajak atau yang dilakukan secara jabatan sesuai dengan kewenangan.
21. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran adalah surat Keputusan atas penilaian pada SKPDLB dengan mempertimbangkan proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah dan hutang pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi dalam hal :
 - a. pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada yang seharusnya terhutang;
 - b. pembayaran Pajak dilakukan terhadap yang tidak seharusnya terhutang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; atau
 - c. wajib pajak melakukan pembayaran pajak lebih dari 1 (satu) kali untuk subjek pajak, objek pajak dan masa pajak yang sama.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan, Pembetulan, Pembatalan/ SKPDLB/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ STPD setelah melalui proses penelitian administrasi dan lapangan yang tertuang dalam berita acara penelitian.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan yang ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa;
 - b. melampirkan bukti pembayaran Pajak yang sah;

- c. melampirkan surat pembatalan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari Notaris/Badan Pertanahan dan Foto Copy Sertifikat Tanah untuk BPHTB; dan
 - d. melampirkan bukti visual berupa foto atau video yang menjelaskan obyek pajak yang bersesuaian dengan permohonan untuk jenis pajak reklame.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah setelah melakukan pemeriksaan/penelitian menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPD/STPD, apabila jumlah Pajak Daerah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Daerah yang seharusnya terutang.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Badan Keuangan Daerah.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (5) Bentuk SKPDLB Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan /penelitian oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan membebankan pada Pajak yang bersangkutan untuk pengembalian pajak daerah yang terjadi dalam tahun yang sama melalui mekanisme yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga dengan mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta ditetapkan dengan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 7

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Walikota dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah mengajukan persetujuan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Dalam hal pencairan, diperlukan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan melampirkan :

- a. surat permohonan dari pemohon yang mengajukan klaim;
- b. persetujuan tertulis dari Walikota jika diperlukan;
- c. hasil pemeriksaan/penelitian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- d. SKPDLB;
- e. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah;
- f. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran SKPKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 35);
- b. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 32);
- c. Ketentuan Pasal 30 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 34);
- d. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 55);
- e. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3);
- f. Ketentuan Pasal 37 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4);


- g. Ketentuan Pasal 36 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 55); dan
- h. Ketentuan Pasal 42 Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 55);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 November 2020

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH.

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

Nomor :

Tanggal penerbitan :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram NomorTahun tentang serta berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan /penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap :

Nama

Alamat

Atas

Terhadap

Nama

Alamat

Letak Obyek Pajak

Lokasi Pemasangan*)

Jenis *)

Tema *)

NOP/SKPD/SSPD

Masa Pajak *)

Tahun Pajak

II. Dari Pemeriksaan /penelitian tersebut di atas, jumlah yang lebih dibayarkan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Yang Terhutang dalam SSPD/SPPT/SKPD	Rp.....	
2. Pengurangan	Rp.....	
3. Besaran Pajak Yang Dibatalkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan	Rp.....	
4. Pajak yang harus dibayar		Rp.....
5. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
6. Jumlah Pajak Yang Lebih Bayar		Rp.....

Dengan Huruf :

Mataram, 20...
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BENTUK KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Tanggal Nomor : Perihal Mohon Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Tahun telah diterbitkan SKPDLB Nomor : Tanggal Masa/tahun sebesar Rp.,- (.....).
- b. bahwa berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan dan terdapat kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
- c. bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikembalikan atau ditransfer ke rekening Bank NTB An., dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada untuk Jenis Pajak
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 11 Tahun 2018;
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 12 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 10 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 9 Tahun 2018;


6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 8 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 13 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 6 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 12 Tahun 2010 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 7 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :
- Nomor Objek Pajak Daerah :
- Jenis Pajak :
- Masa/tahun pajak :
- PERTAMA : Mengembalikan kepadamemiliki kelebihan pembayaran Pajak Tahun Pajak..... sebesar Rp. (.....).
- KEDUA : Kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditransfer ke rekening Bank NTB An., dengan nomor rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp.(.....).
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mataram,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram,

(.....)
NIP

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH